



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LATIFUL HOBIR Bin HASAN;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT 22 / RW 09 Desa Selok

Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten

Lumajang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LATIFUL HOBIR BIN HASAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU R.I No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LATIFUL HOBIR BIN HASAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- sub 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 3 dengan Nomor Imei 1 : 865491041631511, Imei 2 : 865491041631503 warna putih dengan nomor 087776720551;
 - 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3429 2039 5549;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa LATIFUL HOBIR BIN HASAN, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.18 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan I Rt. 22 Rw. 09 Desa Selok Awar – awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian online jenis slot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan I Rt. 22 Rw. 09 Desa Selok Awar – Awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang melakukan permainan judi online jenis slot, terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online jenis Slot “INDOTOGEL” kemudian memasukkan username “AVIP27” dan password “bocil@1987” kemudian terdakwa melakukan transfer melalui akun Bank BNI milik terdakwa dengan nomor rekening 0856054383 an. AVIP APRIVILLA ke rekening yang tertera di situs website tersebut, kemudian terdakwa mengisi form deposit dengan nominal transfer hingga dinyatakan berhasil. Selanjutnya terdakwa mulai melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa dalam perjudian online tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online “INDOTOGEL” dengan username “AVIP27” dan Password “bocil@1987”;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis slot sejak bulan November 2011, dalam satu bulan terdakwa melakukan perjudian online jenis slot sebanyak 1 (satu) kali, namun apabila ada uang lebih maka terdakwa akan melakukan deposit dan bermain judi online;
- Bahwa terdakwa dalam memainkan perjudian online jenis Slot bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh terdakawa dalam permainan judi online jenis slot apabila terdakwa melakukan penombokan paling sedikit sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan mendapatkan gambar yang sama lebih dari tiga maka terdakwa mendapatkan untung;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan deposito sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi FENDIK EKO PRAYITNO dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI beserta tim melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 3 dengan Nomor Imei 1 : 865491041631511, Imei 2 : 865491041631503 warna putih dengan nomor 087776720551;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 1946342920395549; yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk bermain judi online jenis slot, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3822/FKF/2024 tanggal 03 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0302/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2043 warna putih dengan No. Imei 865491041631503 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image / gambar tangkapan layar website judi **INDOTOGEL** yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;
- Bahwa situs / website "INDOTOGEL" yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
- Bahwa dalam melakukan perjudian onlie jenis slot, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (3) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa la terdakwa LATIFUL HOBIR BIN HASAN, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.18 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan I Rt. 22 Rw. 09 Desa Selok Awar – awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan I Rt. 22 Rw. 09 Desa Selok Awar – Awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang melakukan permainan judi online jenis slot, terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online jenis Slot “INDOTOGEL” kemudian memasukkan username “AVIP27” dan password “bocil@1987” kemudian terdakwa melakukan transfer melalui akun Bank BNI milik terdakwa dengan nomor rekening 0856054383 an. AVIP APRIVILLA ke rekening yang tertera di situs website tersebut, kemudian terdakwa mengisi form deposit dengan nominal transfer hingga dinyatakan berhasil. Selanjutnya terdakwa mulai melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa dalam perjudian online tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online “INDOTOGEL” dengan username “AVIP27” dan Password “bocil@1987”;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis slot sejak bulan November 2011, dalam satu bulan terdakwa melakukan perjudian online jenis slot sebanyak 1 (satu) kali, namun apabila ada uang lebih maka terdakwa akan melakukan deposit dan bermain judi online;
- Bahwa terdakwa dalam memainkan perjudian online jenis Slot bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam permainan judi online jenis slot apabila terdakwa melakukan penombokan paling sedikit sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan mendapatkan gambar yang sama lebih dari tiga maka terdakwa mendapatkan untung;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan deposito sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi FENDIK EKO PRAYITNO dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI beserta tim melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 3 dengan Nomor Imei 1 : 865491041631511, Imei 2 : 865491041631503 warna putih dengan nomor 087776720551;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 1946342920395549; yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk bermain judi online jenis slot, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan perjudian online jenis slot, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fendi Eko Prayitno, S.H., M.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan bersama Saksi Septian Dwi Rahaski dan tim lainnya dari Resmob Satreskrim Polres Lumajang terhadap Terdakwa Latiful Hobir Bin Hasan di rumah mertua Terdakwa di Dusun Krajan I RT 22 / RW 09 Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, karena diduga melakukan tindak pidana perjudian online jenis slot;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 3 dengan Nomor Imei 1: 865491041631511, Imei 2: 865491041631503 warna putih dengan nomor 087776720551, yang kemudian juga disita bersama dengan 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3429 2039 5549;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online dengan cara Terdakwa masuk melalui situs "INDO TOGEL" dengan menggunakan username "AVIP27" dan password "bocil@1987", setelah login Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang terdaftar/ tertera di situs dengan atas nama Holifah dan nomor rekening 118-190-7999 Bank BNI melalui rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0856054383 a.n Avip Aprivilla milik istri terdakwa LATIFUL HOBIR Bin HASAN kepada admin Situs Online, kemudian mengisi ke form deposit dengan nominal yang di transfer hingga di nyatakan transaksi sukses Ia memulai permainan dengan tidak ada batasan waktu / 24 jam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan permainan tebak angka di situs "INDO TOGEL" tersebut dengan sistem perputaran atau spin tebak-tebakan gambar buah atau slot dengan keuntungan jika mendapatkan 4 (empat) gambar yang sama untuk tombokan Rp200,00 (dua ratus rupiah) maka mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan berlaku dengan kelipatannya, bahkan terkadang juga ada bonus perputaran yang dikasih di website tersebut jadi keuntungannya tidak selalu berkelipatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online sejak bulan November 2021 hingga sekarang, dan melakukan transfer deposit pada nomor rekening yang berbeda-beda di websitenya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Septian Dwi Rahaski di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan bersama Saksi Fendi Eko Prayitno, S.H., M.H. dan tim lainnya dari Resmob Satreskrim Polres Lumajang terhadap Terdakwa Latiful Hobir Bin Hasan di rumah mertua Terdakwa di Dusun Krajan I RT 22 / RW 09 Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, karena diduga melakukan tindak pidana perjudian online jenis slot;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 3 dengan Nomor Imei 1: 865491041631511, Imei 2: 865491041631503 warna putih dengan nomor 087776720551, yang kemudian juga disita bersama dengan 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3429 2039 5549;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online dengan cara Terdakwa masuk melalui situs "INDO TOGEL" dengan menggunakan username "AVIP27" dan password "bocil@1987", setelah login Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang terdaftar/ tertera di situs dengan atas nama Holifah dan nomor rekening 118-190-7999 Bank BNI melalui rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0856054383 a.n Avip Aprivilla milik istri terdakwa LATIFUL HOBIR Bin HASAN kepada admin Situs Online, kemudian mengisi ke form deposit dengan nominal yang di transfer hingga di nyatakan transaksi sukses Ia memulai permainan dengan tidak ada batasan waktu / 24 jam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan permainan tebak angka di situs "INDO TOGEL" tersebut dengan sistem perputaran atau spin tebak-tebakan gambar buah atau slot dengan keuntungan jika mendapatkan 4 (empat) gambar yang sama untuk tombokan Rp200,00 (dua ratus rupiah) maka mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan berlaku dengan kelipatannya, bahkan terkadang juga ada bonus perputaran yang dikasih di website tersebut jadi keuntungannya tidak selalu berlipatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online sejak bulan November 2021 hingga sekarang, dan melakukan transfer deposit pada nomor rekening yang berbeda-beda di websitenya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dendy Eka Puspawadi, S.Si. yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dalam tingkat penyidikan maupun persidangan sebagai ahli diantaranya sebagai berikut : pada

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 dalam perkara penghinaan melalui BBM di Pengadilan Negeri Surabaya, pada tahun 2014 dalam perkara penipuan online di Pengadilan Negeri Surabaya, pada tahun 2015 dalam perkara penghinaan melalui facebook di Pengadilan Negeri Situbondo, pada tahun 2016 dalam perkara penghinaan metatag whatsapp di Pengadilan Negeri Gresik, pada tahun 2017 dalam perkara asusila melalui Instagram di Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tahun 2018 dalam perkara kasus SARA melalui facebook di Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tahun 2019 dalam perkara pencurian kartu kredit di Pengadilan Negeri Surabaya, pada tahun 2020 dalam perkara pencemaran nama baik melalui WA di Pengadilan Negeri Surabaya, pada tahun 2021 dalam perkara kasus judi online berbasis web di Pengadilan Negeri Trenggalek, pada tahun 2022 dalam perkara kasus penghinaan melalui WA di Pengadilan Negeri Jayapura;

- Bahwa dasar penunjukan Ahli dalam perkara ini, yaitu sesuai dengan surat Perintah Tugas Nomor : 000.1.2.3/1014/114.3/2024, tanggal 18 April 2024;
- Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik sesuai dengan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.;
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik sesuai Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik sesuai Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan sesuai Penjelasan Angka 4 Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang / berbagai pihak melalui sistem elektronik, seperti web, mailing list;
- Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan sesuai Penjelasan Angka 4 Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi/sistem elektronik, seperti Handphone, Email;
- Bahwa yang dimaksud dengan akses / membuat dapat diakses sesuai Penjelasan Angka 4 Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah semua perbuatan saksiin selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik serta kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari suatu sistem elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan informasi adalah perbuatan yang menyebabkan suatu informasi, yang sebelumnya belum diketahui, dapat diketahui banyak orang, baik melalui media cetak, media elektronik, atau media sosial;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang memiliki muatan perjudian adalah kegiatan adalah yang kemungkinan mendapat untung atau rugi bergantung pada peruntungan/kemahiran pemainnya dan melibatkan taruhan di dalamnya;
- Bahwa ketentuan seseorang masuk di berbagai situs judi online dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengakses yaitu membuka situs perjudian online, melakukan verifikasi akun, membuka deposit uang online serta melakukan kegiatan perjudian /judi sesuai permainan yang ada diaplikasi judi online dimaksud (Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dijadikan barang bukti dan sesuai penjelasan Pasal 45 Ayat (2) mengakses permainan judi online termasuk kategori melakukan tindak pidana;
- Bahwa Kementerian Kominfo Republik Indonesia telah memblokir semua situs judi online dan menetapkan sebagai aplikasi ilegal;
- Bahwa Ahli menjelaskan aplikasi yang telah terdaftar didalam penyelenggara sistem elektronik telah diatur dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat pada website <https://pse.kominfo.go.id/home>, dan untuk situs/website "INDO TOGEL" tidak terdaftar dalam situs tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh Muhammad Jumali Bin Sukimin dengan telah membuka aplikasi berbasis web perjudian "INDO TOGEL" dapat dikategorikan membuat dapat diakses nya konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian online jenis slot (Togel) sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum: dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis Togel, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, pukul 01.00 WIB di rumah mertua Terdakwa di Dusun Krajan I RT 22 / RW 09 Desa Selok Awar-Awar

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 3 dengan Nomor Imei 1: 865491041631511, Imei 2: 865491041631503 warna putih dengan nomor 087776720551, yang kemudian juga disita oleh pihak kepolisian bersama dengan 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3429 2039 5549;

- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana perjudian online slot tersebut adalah sebagai pemain dalam website situs perjudian online, yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk melalui situs "INDO TOGEL" dengan menggunakan username "AVIP27" dan password "bocil@1987", setelah login Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang terdaftar/ tertera di situs dengan atas nama Holifah dan nomor rekening 118-190-7999 Bank BNI melalui rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0856054383 a.n Avip Aprivilla milik istri terdakwa LATIFUL HOBIR Bin HASAN kepada admin Situs Online, kemudian mengisi ke form deposit dengan nominal yang di transfer hingga di nyatakan transaksi sukses Ia memulai permainan dengan tidak ada batasan waktu / 24 jam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan permainan tebak angka di situs "INDO TOGEL" tersebut dengan sistem perputaran atau spin tebak-tebakan gambar buah atau slot dengan keuntungan jika mendapatkan 4 (empat) gambar yang sama untuk tombokan Rp200,00 (dua ratus rupiah) maka mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan berlaku dengan kelipatannya, bahkan terkadang juga ada bonus perputaran yang dikasih di website tersebut jadi keuntungannya tidak selalu berlipatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online sejak bulan November 2021 hingga sekarang, dan melakukan transfer deposit pada nomor rekening yang berbeda-beda di websitenya, dan setiap Terdakwa melakukan deposito sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online tersebut setiap sekali dalam sebulan, dan dilakukan sendiri tanpa menerima tombokan dari orang lain, dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian online tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 3 dengan Nomor Imei 1: 865491041631511, Imei 2: 865491041631503 warna putih dengan nomor 087776720551;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3429 2039 5549;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didukung keterangan ahli dan pengakuan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Latiful Hobir Bin Hasan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Pukul 01.00 WIB. di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan I RT 22 / RW 09 Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah ditangkap oleh Resmob Satreskrim Polres Lumajang karena sebelumnya telah melakukan tindak pidana perjudian online sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian online jenis slot;
- Bahwa berawal pada bulan Maret 2024 Pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan I RT 22 / RW 09 Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang melakukan permainan judi online jenis slot, dengan cara Terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik Terdakwa dan membuka situs perjudian online jenis Slot "INDOTOGEL" yang kemudian memasukkan username "AVIP27" dan password "bocil@1987" dan selanjutnya Terdakwa melakukan transfer melalui akun Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0856054383 an. Avip Aprivilla ke rekening yang tertera di situs website tersebut, kemudian terdakwa mengisi form deposit dengan nominal transfer hingga dinyatakan berhasil, sehingga selanjutnya Terdakwa mulai melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa dalam perjudian online tersebut terdakwa berperan sebagai pemain sendiri dan tidak menerima tombakan dari orang lain, yang mana Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online tersebut sejak bulan November 2021 dan memainkannya 1 (satu) kali dalam sebulan, namun apabila ada uang lebih maka Terdakwa akan melakukan deposit dan bermain judi online;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memainkan perjudian online jenis Slot bersifat untung-untungan, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot apabila Terdakwa melakukan penombokan paling sedikit sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) dan mendapatkan gambar yang sama lebih dari tiga maka Terdakwa mendapatkan untung, dimana keuntungannya setiap Terdakwa melakukan deposito sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa selanjutnya Saksi Fendi Eko Prayitno, S.H., M.H. dan Saksi Septian Dwi Rahaski beserta tim lainnya dari Resmob Satreskrim Polres Lumajang melakukan penyelidikan yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.18 WIB Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti yang telah diakui sebagai milik Terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 3 dengan Nomor Imei 1 : 865491041631511, Imei 2 : 865491041631503 warna putih dengan nomor 087776720551 dan 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 1946342920395549;
- Bahwa situs / website "INDO TOGEL" yang diakses oleh Terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian online tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang sekiranya relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dalam Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “setiap orang” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang kemudian menerangkan bahwa Terdakwa bernama Latiful Hobir Bin Hasan yang ternyata sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas perkara, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum dan sejauh penilaian Majelis Hakim Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki serta diinsyafi akibatnya

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tanpa hak adalah perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik”, dan yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 pengertian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, Simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur ke-2 di atas yang sifatnya alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didukung keterangan ahli dan pengakuan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa Latiful Hobir Bin Hasan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Pukul 02.18 WIB. di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan I RT 22 / RW 09 Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ditangkap oleh Resmob Satreskrim Polres Lumajang karena sebelumnya telah melakukan tindak pidana perjudian online jenis slot;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat setempat dan setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 3 dengan Nomor Imei 1 : 865491041631511, Imei 2 : 865491041631503 warna putih dengan nomor 087776720551 dan 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 1946342920395549 yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian online;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online dengan cara Terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik Terdakwa dan membuka situs perjudian online jenis Slot "INDOTOGEL" yang kemudian memasukkan username "AVIP27" dan password "bocil@1987" dan selanjutnya Terdakwa melakukan transfer melalui akun Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0856054383 an. Avip Aprivilla ke rekening yang tertera di situs website tersebut, kemudian terdakwa mengisi form deposit dengan nominal transfer hingga dinyatakan berhasil, sehingga selanjutnya Terdakwa mulai melakukan permainan judi online tersebut, dan dalam perjudian online tersebut terdakwa berperan sebagai pemain sendiri dan tidak menerima tombokan dari orang lain, yang mana Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online tersebut sejak bulan November 2021 dan memainkannya 1 (satu) kali dalam sebulan, namun apabila ada uang lebih maka Terdakwa akan melakukan deposit dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa permainan judi online jenis slot yang Terdakwa selenggarakan bersifat untung-untungan dan apabila Terdakwa melakukan penombokan paling sedikit sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) dan mendapatkan gambar yang sama lebih dari tiga maka Terdakwa mendapatkan untung, dimana keuntungannya setiap Terdakwa melakukan deposito sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan telah membuka aplikasi berbasis web perjudian "INDO TOGEL" dapat dikategorikan membuat dapat diakses nya konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari tindakan Terdakwa dengan mengakses aplikasi "INDO TOGEL" Terdakwa lakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 3 dengan Nomor Imei 1: 865491041631511, Imei 2: 865491041631503 warna putih dengan nomor 087776720551;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3429 2039 5549;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian online;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Latiful Hobir Bin Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 3 dengan Nomor Imei 1: 865491041631511, Imei 2: 865491041631503 warna putih dengan nomor 087776720551;
 - 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3429 2039 5549;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satriya Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyarningsih, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)